

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1432/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1432/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BUDIASAN BIN SUTRISNO, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/11 Mei 1983Umur 40 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Gubuklakah RT.006 RW. 007 Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,27 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

UMI UMRROTUL AINI BINTI SUWARDI, sebagai Penggugat;

melawan

BUDIASAN BIN SUTRISNO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LRPL Radio Kanjuruhan
PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
MESI ARISANDI
(0341) 386155

